



PUTUSAN

Nomor 366 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **H. SUCIAZHI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Karundangan Lor, RT/RW 003/002, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten;
- 2 **H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Puri Indah Blok A2 Nomor 07, RT/RW. 006/007, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Arif Hakim, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Arif Hakim & PARTNERS, alamat Perumnas Ciracas Blok B Nomor 274, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG; yang diwakili oleh **H. MUHAMAD ARIF IQBAL** Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, Bunderan Ciceri, Serang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 **SUGENG YULIANTO, SH**, Kabag Hukum Setda Kota Serang, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Komplek High Land Park, Serang, Banten ;
- 2 **AGUS HENDRAWAN, SH., MH**, Kasubag Pelayanan Bantuan Hukum Setda Kota Serang, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Komplek High Land Park, Serang, Banten;
- 3 **MAY FENDY**, Pelaksana Pelayanan Bantuan Hukum Setda Kota Serang, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Komplek High Land Park, Serang, Banten;
- 4 **H. AGUS SUPRIYADI, SH., MH**, Kasubag Hukum, beralamat di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, Bunderan Ciceri, Serang;
- 5 **ARIF RAHMAT, SH., Msi**, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, beralamat di Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No. 247, Bunderan Ciceri, Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 963/KPts KPU Kota-015.436900/2013 tanggal 14 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I) OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang No. 921/ Kpts/ KPU-Kota- 015.436900/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

II KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PTUN SERANG

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang TUN, diperlukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;
- 5 Bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013, dan dilaksanakana berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6 Bahwa Objek Sengketa Para Penggugat adalah tentang tindakan atau perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang atau melawan hukum (*detournement de pouvoir*) dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Kepala Daerah Kota Serang tahun 2013 dengan menerbitkan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang No. 921/ Kpts/ KPU-Kota-015.436900/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga melanggar Landasan dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;
- 8 Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 angka 7 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010, tanggal 11 Mei Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Sengketa Pemilu Kepala Daerah (PILKADA), dan adapun

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014



isinya menyatakan, “Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”, maka Keputusan yang belum merupakan hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai Keputusan dibidang Pemerintahan;

Sehingga dengan demikian Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang No. 921/ Kpts/ KPU-Kota- 015.436900/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Kompetensi Absolut PTUN, objek sengketa a quo dapat disengketakan di PTUN;

- 9 Bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juli 2013 di Kantor Tergugat yang berkedudukan di Jln. KH. Abdul Fatah Hasan Bunderan Ciceri Serang, Provinsi Banten. Oleh karena itu perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif PTUN Serang;
- 10 Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat yang tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN Serang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama terkait Objek Sengketa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat;

III LEGAL STANDING PARA PENGUGAT

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 16 Juni 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 dan selain mendapatkan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Para Penggugat juga telah mendapatkan dukungan dari 16 (enam belas) Partai Politik yang lain;
- 2 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Para Penggugat telah didaftarkan oleh TIM SUKSES SULTAN pada kantor Tergugat, pendaftaran atas nama H. SUCIAZHI, S.E. dan H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M. untuk maju sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013;



- 3 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, Tergugat lewat Surat No. 867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 dengan Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif yang ditujukan kepada Tim Sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 yang pada intinya menyampaikan bahwa adanya kekurangan dan/perlunya perbaikan administratif kelengkapan dokumen pencalonan Para Penggugat, yang diberi masa tenggang dari tanggal 05 s/d 11 Juli 2013;

Dalam hal tersebut TIM SUKSES SULTAN Para Penggugat pada tanggal 11 Juli 2013 telah melengkapi dan menyerahkan kekurangan kelengkapan dokumen administratif pencalonan Para Penggugat kepada Tergugat, sesuai Tanda Terima dari KPU Kota Serang tertanggal 11 Juli 2013. Dengan diterimanya Pendaftaran dan Penyerahan dokumen kelengkapan administratif Para Penggugat oleh Tergugat kelengkapan dokumen tersebut, maka secara administratif dokumen pencalonan Para Penggugat telah memenuhi syarat;

- 4 Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Juni 2013 KPU Kota Serang telah melakukan verifikasi lapangan dengan mendatangi Sekretariat DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan tujuan untuk mengecek keabsahan dari Surat dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada Para Penggugat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 16 Juli 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018;

Dan saat itu Pihak KPU Kota Serang, bertemu langsung dengan Sekjen DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bapak M. Jaya Butar-Butar, SH yang membenarkan secara langsung surat dukungan a quo, sesuai Berita acara Verifikasi Tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar-Butar dan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade Suparman dan Edi Mulyadi;

- 5 Bahwa ternyata pada tanggal 28 Juli 2013, Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto



Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, SH dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013;

Dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Dan menetapkan Para Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang memenuhi syarat pencalonan sebagai berikut :

- 1 TB. Delly Suhendar dan Agus Wahyu Werdhana;
- 2 H. Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto;
- 3 Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag.;
- 4 H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, S.E.;
- 5 H. Haerul Jaman, SE dan Sulfi, S.H., M.Si.;

Sementara nama Para Penggugat, meskipun sudah memenuhi dan dinyatakan telah memenuhi syarat administratif pendaftaran, akan tetapi nama Para Penggugat tidak ditetapkan dan dicantumkan dalam Objek Sengketa, sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusi Para Penggugat untuk maju sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 53 angka 1 dan angka 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
 - 1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;



2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

8 Bahwa berdasarkan Objek Sengketa yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang No. 921/Kpts/KPU-Kota- 015.436900/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat, maka mengakibatkan kerugian bagi Pengugat dengan hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

9 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juli 2013 dan mengajukan gugatan/ tuntutan hukum pada tanggal 01 Agustus 2013 di PTUN Serang;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Sehingga dengan didaftarkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 01 Agustus 2013, maka pendaftaran gugatan *a quo* masih dalam tempo waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 2 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ;“ 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Sehingga dengan demikian, dari keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat yang tersebut di atas, maka Para Penggugat telah memenuhi legal standing untuk mengajukan Sengketa hukum yang ditujukan kepada Tergugat di PTUN Serang;

IV DUDUK PERKARA (*Fundamentum Petendi*)

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal 16 Juni 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018;
- 2 Bahwa selain mendapatkan dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Para Penggugat juga telah mendapatkan dukungan dari 16 (enam belas) Partai Politik yang lain, antara lain :
 - 1 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
 - 2 Partai Bulan Bintang (PBB);
 - 3 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI);
 - 4 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
 - 5 Partai Serikat Indonesia (PSI);
 - 6 Partai Kedaulatan (PK);
 - 7 Partai Pemuda Indonesia (PPI);
 - 8 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);
 - 9 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
 - 10 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
 - 11 Partai Pelopor;
 - 12 Partai Barisan Nasional (BARNAS);
 - 13 Partai Karya Perjuangan (PKP);
 - 14 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI);
 - 15 Partai Buruh;
 - 16 Partai Merdeka;
 - 17 Partai Patriot;
- 3 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Para Penggugat telah didaftarkan oleh TIM SUKSES SULTAN pada kantor Tergugat, pendaftaran atas nama H. SUCIAZHI,



S.E. dan H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M. untuk maju sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013;

- 4 Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, Tergugat lewat Surat No. 867.A/KPU Kota-015.436900/VII/2013, tertanggal 4 Juli 2013 dengan Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administratif yang ditujukan kepada Tim Sukses Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 yang pada intinya menyampaikan bahwa adanya kekurangan dan/perlunya perbaikan administratif kelengkapan dokumen pencalonan Para Penggugat, yang diberi masa tenggang dari tanggal 05 s/d 11 Juli 2013;

Dalam hal tersebut Tim Sukses Para Penggugat pada tanggal 11 Juli 2013 telah melengkapi dan menyerahkan kekurangan kelengkapan dokumen administratif pencalonan Para Penggugat kepada Tergugat, sesuai Tanda Terima dari Tergugat tertanggal 11 Juli 2013. Dengan diterimanya oleh Tergugat kelengkapan dokumen tersebut, maka secara administratif dokumen pencalonan Para Penggugat telah memenuhi syarat;

- 5 Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Juni 2013 Tergugat telah melakukan verifikasi lapangan dengan mendatangi Sekretariat DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan tujuan untuk mengecek keabsahan dari Surat dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada Para Penggugat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tanggal 16 Juni 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 tertanggal 16 Juni 2013;

Dan saat itu Pihak KPU Tergugat, bertemu langsung dengan Sekjen DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bapak M. Jaya Butar-Butar, SH yang membenarkan secara langsung surat dukungan *a quo*, sesuai Berita acara Verifikasi Tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar-Butar dan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade Suparman dan Edi Mulyadi;

- 6 Bahwa ternyata pada tanggal 28 Juli 2013, Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat berdasarkan Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus



sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013;

Dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013. Dan menetapkan Para Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang memenuhi syarat pencalonan sebagai berikut :

- 1 TB. Delly Suhendar dan Agus Wahyu Werdhana;
- 2 H. Agus Irawan Hasbullah dan H. Harto;
- 3 Fadli dan Purwo Rubiono, S.Ag.;
- 4 H. Wahyudin Djahidi dan Iif Fariudin, S.E.;
- 5 H. Haerul Jaman, S.E. dan Sulfi, S.H., M.Si.;

Sementara nama Para Penggugat, meskipun sudah memenuhi dan dinyatakan telah memenuhi syarat administratif pendaftaran, akan tetapi nama Para Penggugat tidak ditetapkan dan dicantumkan dalam Objek Sengketa, sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusi Para Penggugat untuk maju sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

- 7 Bahwa sejak tanggal 16 April 2013 Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. secara mekanisme internal atau AD/ ART maupun Peraturan Organisasi Partai Indonesia Sejahtera (PIS), masih menjabat sebagai Ketua Umum dan sama sekali belum mengundurkan diri ataupun diberhentikan maupun belum pernah ada pergantian pengurus sebagai Ketua Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.MH-18 AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 03 September 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera;

Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. masih sah sebagai pengurus dan berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan/ atau berhak menandatangani Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013, tanggal



16 Juni 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018, Jo. Putusan Perkara No. 39/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi R.I dalam Perkara Pengujian UU. No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU. No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap UUD RI Tahun 1945;

- 8 Bahwa Tergugat tidak berhak untuk menilai cacat hukum atau tidak cacat hukumnya suatu tindakan Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang telah memberikan dukungan kepada Para Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera No. 975/SK/DPP-PIS/06-2013 tertanggal 16 Juni 2013 Tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018. Apalagi hal itu dijadikan sebagai alasan yang mendasar oleh Tergugat untuk menggugurkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013;
- 9 Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013, Tergugat telah melakukan verifikasi untuk menanyakan tentang kebenaran dukungan dari DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan bertemu langsung dengan Sekjen Bapak M. Jaya Butar-Butar, S.H., hal mana verifikasi hanya seputar masalah kebenaran surat dukungan dan Sekjen membenarkan secara langsung surat dukungan *a quo*, sesuai Berita acara Verifikasi Tertanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sekjen PIS M. Jaya Butar-Butar dan Petugas Verifikasi KPU Kota Serang Drs. Ade Suparman dan Edi Mulyadi;
- Akan tetapi dalam Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018, Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Serang dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013;

Alasan tersebut sangat mengada-ngada untuk mencari cara agar Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Serang 2013 karena apa yang diklarifikasi oleh Tergugat saat melakukan verifikasi



ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai partai pendukung Para Penggugat, berbeda dengan yang menjadi alasan Tergugat dalam Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018;

10 Bahwa tindakan Tergugat yang mengada-ngada untuk mencari-cari cara untuk tidak mengikutsertakan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan patut diduga bahwa Tergugat telah mendapatkan intervensi dari pihak ketiga untuk tidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013;

11 Bahwa sikap Tergugat yang menggugurkan Para Penggugat dengan menyatakan tidak memenuhi syarat, dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013 adalah tindakan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 2 PKPU No. 9 Tahun 2012 yang mengharuskan Tergugat bersikap mandiri, jujur, adil, proporsional, profesional, dll;
Karena apa yang dilakukan oleh Tergugat saat melakukan verifikasi ke DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai partai pendukung Para Penggugat berbeda dengan apa yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan kepada Para Penggugat;

12 Bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan;

Berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka melalui Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, f, dan g UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- 13 Bahwa Tergugat menetapkan Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang periode 2013-2018 dengan alasan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013;
- 14 Bahwa Tergugat mempergunakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 23 UU No. 02 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Pasal 16:

- 1 Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART;

- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;

Ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik tidak mengatur bahwa seorang pengurus partai politik yang berpindah keanggotaan ke partai politik lain, maka yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai anggota partai politik yang lama, akan tetapi pemberhentiannya harus melalui mekanisme Partai Politik dalam hal ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- 15 Bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam sebuah organisasi termasuk partai politik berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi dan juga sebagai dasar atau sumber hukum bagi organisasi tersebut. Dengan demikian seorang pengurus yang telah pindah partai politik tetap dianggap

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sebagai pengurus sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan harus tetap dianggap sah sampai dengan yang bersangkutan diberhentikan secara resmi melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik tersebut;

Kemudian dalam Penegasannya :

Pasal 23:

- 1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;
 - 2 Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;
 - 3 Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;
- 16 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, e, f, dan g UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 12 tahun 2008, Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat memperoleh wewenang secara atribusi dalam penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten. Jika Tergugat melakukan tindakan hukum melebihi batas kewenangannya (*Ultra Vires*), dengan menetapkan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten atas nama Para Penggugat tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara No. : 920/BA/VII/ 2013, tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 dengan alasan bahwa pengurus yang menandatangani Rekomendasi Partai Politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebagai pengusul telah pindah ke partai poilitik lain tanpa memperhatikan bahwa pengurus tersebut belum diberhentikan secara resmi melalui mekanisme partai politik Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut, bukan tanpa mekanisme dalam anggaran dasar dan anggara rumah tangga Partai Indonesia Sejahtera (PIS), KPU Kota Serang telah memberhentikan H. Budiyanto Darmastono, SE.M.Si dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, SH selaku Ketua dan Sekretaris Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
- 17 Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada, Tergugat, dianggap melakukan tindakan hukum melebihi batas kewenangannya (*Ultra Vires*) dalam bentuk Berita Acara Nomor : 920/BA/VII/ 2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 dengan



tidak memasukan Para Penggugat sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, sehingga dianggap melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012;

Wewenang Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, harus dilaksanakan sesuai dengan dengan prosedur juga substansi yang merupakan aspek legalitas tindak pemerintahan. Jika salah satu dari aspek tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat selain melanggar Kode Etik penyelenggaraan Pemilu, juga dianggap cacat yuridis dan dapat dibatalkan;

- 18 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 PKPU No. 9 Tahun 2012 Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas, pada huruf (b) ; “memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus)”;

Kemudian pada Pasal 70 angka 1 “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus)”;

Jika teradu mempergunakan TERADU dan/ atau TERLAPOR mempergunakan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013 untuk menggugurkan Para Penggugat, maka semestinya berdasarkan ketentuan a quo Tergugat dapat menolak pendaftaran Para Penggugat pada saat pendaftaran, bukan kemudian menerima dan menyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara administratif;

- 19 Bahwa DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang diketuai oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. pasca tanggal 16 April 2013 tidak hanya menandatangani Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi dukungan kepada Para



Penggugat saja yang ikut sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, akan tetapi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. juga tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang juga menandatangani Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi dukungan kepada Pasangan yang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/ Kota, seperti halnya di Pemilukada Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

Di beberapa Kabupaten/ Kota lain, KPUD tidak pernah mempermasalahkan posisi Bapak H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS) walaupun sejak tanggal 16 April 2013 telah mendaftarkan diri sebagai Caleg melalui Partai HANURA;

Ini membuktikan bahwa Tergugat telah keliru dalam mengambil sikap untuk menerbitkan Objek Sengketa dengan menggurkan Para Penggugat sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

20 Bahwa tindakan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (*kennelijk onredelijk*) dan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam menerbitkan Objek Sengketa dan mengakibatkan Batal atau Tidak Sahnya suatu Keputusan berupa Objek Sengketa, yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

21 Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Jo. Pasal 2 angka 1 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan Landasan dan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku pada :

- a *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
- b *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Sumpah / Janji Jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu ;

d Asas Penyelenggaraan Pemilu :

- *Mandiri ;*
- *Jujur ;*
- *Adil ;*
- *Kepastian Hukum ;*
- *Tertib ;*
- *Kepentingan Umum ;*
- *Keterbukaan ;*
- *Proporsionalitas ;*
- *Profesionalitas ;*
- *Akuntabilitas ;*
- *Efisiensi ;*
- *Efektifitas.*

22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 3 huruf (d) Paragraf 3 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota dalam UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur bahwa KPU kabupaten/ Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk ; “mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”;

23 Bahwa berdasarkan pada ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diatur Bagian Kedua Tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu Penyelenggara Pemilu Berkewajiban;

- Pasal 6 huruf (a) : menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 8 huruf (b) : mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 9 huruf (b) : menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya; (c) : menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; (d) : melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; (f) : mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;

24 Bahwa Ketentuan *a quo* bersifat imperatif sebagai landasan etik bagi perilaku individu sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisioner KPU Kota Serang. Dan sikap Para Penggugat sama sekali tidak mencerminkan norma-norma sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 PKPU Tahun 2012 maupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal mana tindakan Tergugat tersebut juga Para Penggugat adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar diperiksa/diadili terkait adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

25 Bahwa tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kota Serang tahun 2013 tidak memperhatikan dan menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 angka 3 huruf (d) Paragraf 3 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota dalam UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan jelas-jelas melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 6 huruf (a), Pasal 8 huruf (b), Pasal 9 huruf (b,c,d,f) pada Bagian Kedua Tentang Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1,2,3,4 dan angka 7 UU No. 28 Tahun



1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Pasal 53 angka 2 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu khususnya;

- a Asas Mandiri, yaitu asas yang mengharuskan Tergugat untuk tetap independen dan terhindar dari pengaruh-pengaruh pihak luar dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
- b Asas Jujur, yaitu asas yang mengisyaratkan kepada Penyelenggara Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu dengan berlandaskan kejujuran dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c Asas Adil, yaitu asas yang mengisyaratkan kepada Penyelenggara Pemilu agar menyelenggarakan Pemilu dengan memperhatikan kepentingan/hak Peserta Pemilu secara adil dan bijaksana dengan bertumpu pada Peraturan Perundang-undangan;
- d Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan;
- e Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Tergugat tidak memperhatikan kepentingan/ hak konstitusi dari Para Penggugat. Akibatnya hak-hak dari Para Penggugat diabaikan dengan menggugurkan Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan suara sah sebanyak 5.409 (lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena SK DPC PIS Kota Serang yang diterbitkan oleh Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekjend M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum disebabkan Ketua Umum telah berpindah partai politik sejak tanggal 16 April 2013;

26 Bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Tergugat tidak memperhatikan kepentingan/ hak konstitusi dari Para Penggugat dengan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan. Akibatnya hak-hak dari Para Penggugat terabaikan untuk menjadi peserta Pemilu Kota Serang Tahun 2013;

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014



- 27 Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan melalui Berita Acara KPU Kota Serang No. : 920/BA/VII/ 2013 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode 2013-2018 tertanggal 28 Juli 2013, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, tertanggal 28 Juli 2013, menimbulkan “tidak tertibnya Penyelenggaraan Negara, melanggar kepentingan umum, tidak terbuka, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, utamanya menimbulkan ketidakpastian hukum” bagi Para Penggugat untuk menjadi peserta Pemilu Kota Serang Tahun 2013;
- 28 Bahwa dengan tidak diperhatikannya dan/ atau tidak diterapkannya asas-asas hukum dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 2 dan Pasal 10 angka 3 huruf (d) Paragraf 3 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka secara prosedur dan maupun materiil Keputusan Tergugat yaitu Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 adalah cacat hukum;
- 29 Bahwa oleh karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedur maupun materiil cacat hukum, maka Objek Sengketa berupa ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 dinyatakan batal atau tidak sah;
- 30 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil yaitu dengan hilangnya hak konstitusional Para Penggugat untuk maju sebagai Pasangan Calon Walikota Serang Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (*kennelijk onredelijk*) dan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sehingga bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Mandiri, Asas Jujur, Asas Adil, Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sehubungan dengan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 67 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat memohon Ketua PTUN Serang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat menunda Pelaksanaan Obyek Gugatan (Skorsing) selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan:

A DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, berdasarkan Obyek Gugatan, yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013 tertanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013 (*skorsing*) sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewisjde*);

B DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang No. 921/

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 Tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1 Dalam gugatan yang diajukan Penggugat, subjeknya tidak jelas;

1.1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang (pada point 5 hal. 3 perbaikan gugatan) subjeknya tidak jelas karena Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam pengambilan keputusan sifatnya kolektif dan kolegial yang dilakukan dalam rapat pleno, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksudkan;

- Bahwa berdasarkan UU No.15 tahun 2011 pasal 30 berbunyi pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno;

• Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 31 berbunyi "Pengambilan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno";

1.2. Bahwa Penggugat menerangkan tentang tindakan atau perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang atau melawan hukum (*detournement de pouvoir*) dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang No. 921/Kpts/KPU Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga melanggar Landasan dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (pada point 6 hal. 3 perbaikan gugatan);

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melakukan Rapat Pleno Tertutup pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 yang dihadiri oleh Ketua dan Ke-Empat Anggota KPU Kota Serang dan secara Aklamasi menyepakati hasil keputusan bahwa SK Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan Perolehan Suara sebanyak 5.409 (Lima ribu empat ratus sembilan) tidak memenuhi syarat untuk memberikan dukungan karena Surat Keputusan DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kota Serang yang diterbitkan oleh DPP PIS tertanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh H. Budiyanto Darmastono S.E., M.Si. dan Sekjen M. Jaya Butar-Butar, S.H. dinyatakan cacat hukum atau tidak berwenang lagi disebabkan Ketua Umum H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. telah berpindah Partai Politik sejak tanggal 16 April 2013;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat;

Bahwa Penggugat yang menyatakan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 921/Kpts/Kpu Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013, tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2013 yang dikeluarkan dikantor Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif PTUN Serang (pada point 8 dan 9 hal. 4 perbaikan gugatan);

Bahwa Penggugat sebelum melakukan gugatan yang bersifat sengketa Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat mengajukan gugatan sengketa Pemilihan Umum di PANWASLU Kota Serang, dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in objecto*);

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pasal 257 berbunyi Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 258 Ayat (1) berbunyi Bawaslu berwenang menyelesaikan Pemilu dan Ayat (2) berbunyi Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar negeri;
 - Dalam pasal lain Pasal 269 Ayat (1) berbunyi Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2013/PTUN-SRG, tanggal 2 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 921/Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2013;

II DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

III DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 283/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan /diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 30 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 14 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2013/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 31 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1 Kesalahan Penerapan Hukum

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 69 dan 70 *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa mepedomani ketentuan *a quo*, maka tidak diperoleh fakta hukum bahwa H. Budiyanto Darmasto, SE, Msi berhenti atau diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera (PIS), namun demikian dengan sama sekali tidak untuk melampaui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ini, maka Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menentukan bahwa Pendiri dan Pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan keterangan bernama H. Budiyanto Darmastono, SE, Msi, selaku Ketua Umum DPP PIS, serta keterangan Sekertaris Jenderal M. Jaya Butar-Butar, SH diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa H. Budiyanto Darmastono, SE, Msi, terbukti telah menjadi Calon Anggota Legislatif Partai Hati Nurani Rakyat dan memiliki kartu Anggota Partai Hati Nurani Rakyat dengan demikian segala tindakan hukum H. Budiyanto Darmastono, SE, Msi, selaku Ketua Umum DPP PIS harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak ia menjadi anggota Parta Hanura, yakni pada 16 April 2013 karena telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat dukungan H. Budiyanto Darmastono, SE, Msi, selaku Ketua Umum DPP PIS kepada pasangan Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2013 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, karena :

- a Dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada pasangan Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2013 adalah berdasarkan hukum, yaitu Pasal ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi:

Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dengan persyaratan:

- 1 Memperoleh kursi pada pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling rendah 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan, atau
- 2 Memperoleh suasana sah pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 (lima belas Perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dan perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.

- b. Dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada pasangan Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2013 adalah Keputusan Partai Politik, yang telah dijamin oleh Pasal ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tersebut di atas.

- c. tidak ada keberatan internal Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada pasangan Para Penggugat yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 32, Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta Pasal 32 ayat (1) angka 6 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

yang dimaksud dengan “Perselisihan Parta Politik” meliputi antara lain:

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - 4 Penyalagunaan kewenangan;
 - 5 Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
 - 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.
- d. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah partai yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014, dengan ketentuan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) angka 1b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:
- dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.
- e. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut justru telah meniadakan keberadaan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) termasuk hak-haknya untuk memberi dukungan kepada Pembanding/Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa H.Budiyanto Darmastono, SE.,M.Si telah menjadi calon anggota legislatif Partai Hanura dengan demikian segala tindakan hukumnya selaku Ketua Umum DPP Partai Indonesia Sejahtera tidak memiliki kekuatan hukum sejak tanggal 16 April 2013 pada saat yang bersangkutan menjadi anggota Partai Hanura;
- Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. H. SUCIAZHI, SE., 2. H. AGUS TUGIMAN, SE., MM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. SUCIAZHI, SE., 2. H. AGUS TUGIMAN, SE., MM** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 oleh H. Yulius, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

ttd

Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Yulius, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor 366 K/TUN/2014